BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an *al-karîm* memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keontetikannya dijamin oleh Allah,[1] dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara.[2] Al-Qur'an merupakan *kalâmullah* yang diturunkan dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai bukti atas kebenaran Nabi Muhammad saw.

Dalam sejarahnya, al-Qur'an tidak hanya dijadikan sebagai kitab suci yang dibaca semata melainkan sebagai kitab suci yang dipahami kandungan maknanya. Sebagai sentral dalam kehidupan Muslim[3], al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup manusia karena di dalamnya mengandung berbagai petunjuk. Hal Inilah yang menjadi usaha untuk menggali pesan-pesan al-Qur'an tersebut selalu muncul kepermukaan selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.[4] Hal ini pula yang menjadikan kajian terhadapnya dari berbagai segi terutama segi penafsirannya selalu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

---

[1]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 21.
[2]Al-Qur'an 15: 09.
[3]Abdullah Saeed, "Contextualizing" dalam Andrew Rippin (ed), *The Blackwell Companion to the Qur'an* (Oxford: Blackwell Publising, 2006), 41.
[4]Taufiq Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1992), 15.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Permasalahan yang terjadi dalam penafsiran, al-Qur'an dilihat oleh umat Muslim dengan paradigma teologis. Dengan pengertian, mereka berkeyakinan melihat bahwa ayat-ayat al-Qur'an diturunkan berupa lafadz (ucapan) dan memiliki makna. Bukan hanya lafadz yang tidak memiliki makna, atau makna saja tanpa lafadz. Para salaf telah sepakat bahwa penetapan sifat *al-kalâm* bagi Allah dengan tanpa mengubahnya, menolaknya, menggambarkan tata caranya, serta tidak memisalkannya. Sehingga pengambilan hukum dalam pemahaman ini, al-Qur'an haruslah diikuti apa adanya tanpa ada interpretasi ulang. Sebab apa yang tertera di dalamnya merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan dan mengamalkannya, tanpa mengabaikan sedikitpun atau menginterpretasikan di luar dari apa yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. Pandangan ini merujuk pada sebuah ayat al-Qur'an:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ
مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ
وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا
بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang *muhkamât*, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyâbihât*. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang *mutasyâbihât* daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyâbihât*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.[5]

Pandangan di atas kemudian memunculkan pendekatan dalam penafsiran yang dikenal sebagai pendekatan yang paling dominan dalam sejarah penafsiran. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan literal/tekstual (tradisional). Pada dasarnya, paradigma penafsiran ini berorientasi pada pemahaman tekstual atau dikenal juga dengan tafsir tekstual dan yang menganut disebut dengan tekstualis (tradisionalis). Dalam metode penafsirannya, paham tekstual ini selalu menggunakan metode linguistik dalam menentukan makna al-Qur'an. Tidak hanya itu saja, paham ini kemudian bermetamorfosis dengan mengambil pola berfikir *tatbiq asy-syariah* (penerapan hukum syariah),[6] tanpa memerhatikan realitas sosio-historis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Penggunaan pendekatan tekstual seperti ini juga telah mengantarkan pada pemahaman yang reduktif terhadap ayat yang bermuatan legal dalam al-Qur'an sendiri. Asumsi ini terbangun dari fenomena yang berkembang selama ini bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang diapresiasi dan dianggap relevan adalah ayat-ayat yang mendasari yurisprudensi hukum (*fîqh*), sedangkan sisi *non-legal* al-Qur'an menjadi terabaikan, sehingga dalam perkembangannya, tafsir tidak lebih dari sekedar *storytelling* (cerita dari satu orang kepada yang lain dan seterusnya), mistis-spekulatif dan kering dari analisis filosofi.[7]

---

[5] Al-Qur'an 03:07.
[6] U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 38.
[7] Abdullah Saeed, *Interpreting Qur'an toward Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Lebih lanjut, pemahaman tekstual juga mengantarkan manusia kepada pengertian bahwa al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak. Karena itu, al-Qur'an diyakini sebagai sumber kebenaran yang tunggal dan mutlak pula. Kemutlakannya tidak dalam konteks tertentu, melainkan untuk seluruh situasi dan kondisi, yang dikenal dengan istilah*"shalih likulli zaman wa makan* (berlaku pada setiap waktu dan tempat)."[8] Oleh karena itu, dalam pandangan paham tafsir ini, al-Qur'an mesti diposisikan sebagai kitab yang mengandung seperangkat hukum dan doktrin keagamaan yang telah baku, tetapi pada saat yang sama, ia bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Namun pada akhirnya, pemahaman ini menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks, sebab paham ini menyelesaikan permasalahan umat yang hidup pada zaman modern-kontemporer saat ini selalu merujuk pada sejarah masa lalu yang pada hakekatnya telah berbeda. Seperti misalnya pemahaman literal jihad dalam surat Al-Maidah ayat 44 dan Surat At-Taubah ayat 36 yang menjadi landasan pegiat jihad yang dilakukan oleh fundamentalis radikal telah banyak menimbulkan instabilitas dunia, ayat tersebut seakan-akan sudah sempurna dan tidak ada lagi penafsiran yang berlaku terhadapnya, mereka beranggapan bahwa pamahaman literallah yang paling benar dalam memahami ayat tersebut.[9] Selain itu, akibat tidak adanya pemahaman terhadap konteks, perempuan harus mengalami bentuk ketidakadilan mulai dalam kehidupan rumah tangga sampai sosial

[8]U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir……..,* 40.
[9] As'ad Said Ali, Al-Qaeda: *Tinjauan Sosial-Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya* (Jakarta: LP3ES, 2014), 18.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dikarenakan makna literal teks yang diwahyukan pada masa lalu harus ditarik secara linier untuk masa sekarang.[10] Bagi beberapa pihak, fakta ini telah menjadi bukti bahwa betapa pemahaman literal terhadap al-Qur'an tidak mampu menjawab tantangan konteks kekinian.

Adanya masalah tersebut perlu adanya suatu metode baru dalam penafsiran al-Qur'an, guna memberi solusi bagaimana seharusnya al-Qur'an dipandang agar selaras dengan perkembangan zaman. Sebab perlu disadari bahwa al-Qur'an diturunkan Allah bukan dalam masyarakat yang tidak bersejarah dan hampa budaya.[11] Al-Qur'an pada masa pewahyuannya, benar-benar terlibat aktif dalam sejarah.[12] Al-Qur'an bersifat historis dalam dirinya, sehingga seharusnyalah ia relevan menghadapi tantangan kesejarahan di luar dirinya.[13] Artinya, ketika al-Qur'an mampu berdealektika secara aktif dengan masa pewahyuan maka dia akan memiliki posisi demikian sepanjang masa. Karena itu, di era modern-kontemporer dewasa ini, al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan tuntunan zaman.[14] Dengan kata lain, sebagai orang yang hidup di era kontemporer, kita tidak perlu menggunakan kaca mata orang terdahulu dalam menafsiran al-Qur'an. Sebab, jika problem-problem

---

[10] Padahal dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (Q.S. an-Nahl: 97).

[11] Al-Qur'an adalah respon ilahi melalui pemikiran Muhammad terhadap situasi-situasi sosio-moral dan historis masyarakat Arab abad ke-7. Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*. terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), 17.

[12] Kenneth Gragg, *The Event of the Qur'an: Islam and the Scripture* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1971), 17.

[13] Muhammad Nur Ichwan, "Hermeneutika al-Qur'an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga*, tidak diterbitkan, 1995, 16.

[14] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* dalam Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kontemporer dewasa ini harus dipecahkan dengan metode orang-orang terdahulu yang jelas berbeda dengan problem yang kita hadapi saat ini maka hal itu merupakan sebuah kemunduran.

Sebagai jawabannya dalam memenuhi kebutuhan tersebut pendekatan kontekstual merupakan metode pendekatan baru yang banyak dikumandangkan oleh pemikir Islam kontemporer saat ini. Penafsiran ini menjadi metode alternatif sebagai upaya untuk mengembangkan metodologi dan pendekatan baru terhadap penafsiran al-Qur'an. Dalam proses penafsirannnya, pendekatan kontekstual tidak hanya berkutat pada pemahaman lingusitik semata tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-historis baik pada masa pewahyuan maupun pada kondisi saat ini. Tujuan dari adanya metodologi baru ini adalah agar al-Qur'an dapat menjawab tantangan di atas dalam mengakomodasi perkembangan zaman sehingga al-Qur'an menjadi elastis dan fleksibel.[15]

Secara prinsipil, konsep penafsiran kontekstual berorientasi pada sebuah istilah *al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al lafz* (ketetapan makna itu didasarkan pada partikularitas (kekhususan) sebab, bukan pada universalitas (keumuman) teks)). Dalam aktivitas penafsirannya, metode ini pertama-tama memahami makna asli suatu teks, kemudian menulusuri anasir-anasir sejarah yang menyebabkan turunnya teks/ajaran (rekontruksi makna).

[15]Dalam pandangan Abdullah Saeed tidak semua ayat-ayat al-Qur'an bersifat elastis dan fleksibel. Pada dasarnya memang sebagian ada yang bersifat demikian namun perlu diketahui bahwa al-Qur'an juga memuat sesuatu yang baku sehingga tidak dapat diotak-atik.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Setelah melalui dua proses ini, dilanjutkan pada upaya kontekstualisasi makna atau ajaran terhadap persoalan yang dihadapi.[16]

Pendekatan penafsiran kontesktual pada proses kemunculannya kebanyakan dipengaruhi oleh metode hermeneutika modern dengan beberapa prinsipnya tentang penafsiran teks. Seperti misalnya "penelusuran filosofis terhadap karakter penafsir dan kondisi yang melatarbelakanginya sehingga memunculkan pemahaman berbeda-beda terhadap teks".[17] Konsep hermeneutika tidak menentukan/memberikan makna yang baku dan tetap terhadap suatu teks. Tetapi sebaliknya memberikan perumpamaan (pemahaman berbeda) yang dilakukan oleh penafsir bagaimana mereka menentukan makna sesuai dengan perspektif /latar belakang mereka pada saat membaca teks tersebut.[18]

Kesadaran akan pentingnya memaknai al-Qur'an dengan tidak melulu terpaku pada teks, belakangan ini muncul beberapa pemikir-pemikir Muslim kontemporer yang turut andil terhadap pembaharuan metode penafsiran kontekstual tersebut diantaranya: Hanafi, Fazlur Rahman, Arkoun, Farid Esack, Amina Wadud, Khaled Abou El Fadl dan Nasr Hamid Abu Zayd. Meskipun cara dan metode mereka berbeda akan tetapi mereka diikat oleh suatu misi yang sama, yakni memahami al-Qur'an guna menjawab permasalahan kontemporer yang sebelumnya pernah terjadi pada masa pewahyuan dan upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi kondisi kekinian.

---

[16]U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual.....,* 39.
[17] Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (Canada dan New York: Routledge, 2008), 221
[18]Ibid., 223.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Permasalahan yang terjadi, pendekatan kontekstual ini banyak menimbulkan sikap liberal dalam penafsiran al-Qur'an yang hasilnya jauh sekali dari semangat Islam. Sebab pendekatan kontekstual ini banyak dipengaruhi oleh metode hermeneutika, yang merupakan metode penafsiran teks *Bible* yang memiliki perbedaan sangat signifikan dengan metode tafsir dalam tradisi Islam.[19] Dari sisi lain, apabila dilihat dari perkembangannya kajian hermeneutika yang pada mulanya banyak berkutat di wilayah teologis ternyata kemudian bergeser ke dalam kajian filsafat, tradisi intelektual Barat telah siap dengan mekanisme pembaratan-nya. Nilai-nilai pandangan hidup Barat yang sekuler dan anti-agama dianggap ikut memberikan makna baru terhadap hermeneutika. Oleh karena itu, ketika hermeneutika telah menjadi metode filsafat, ia sudah bukan lagi metode interpretasi kitab suci, dan jika diterapkan untuk kajian kitab suci ia dicurigai akan merusak sendi-sendi agama, karena agama disub-ordinasikan di bawah filsafat.[20]

Untuk mengakomodir permasalahan yang muncul dari pendekatan terkstual dan kontekstual di atas, muncullah sebuah proyek metodologi baru dalam penafsiran al-Qur'an terutama ayat-ayat legal-etisnya. Metode baru ini digagas oleh seorang ilmuan ternama yaitu Abdullah Saeed. Ilmuwan yang terkenal di Australia ini berasal dari sebuah negara kecil di samudera Hindia, Maldives, dan pernah mengenyam ilmu bertahun-tahun di Arab Saudi. Saeed datang memberi warna baru dalam kaitan bagaimana cara memahami al-Qur'an yang sesuai dengan semangat zaman tanpa menciderai dan

[19] Fahruddin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2011), 30.
[20] Ibid., 31.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

membahayakan keimanan.[21] Ia menegaskan perlunya membuat bangunan pendekatan baru dalam memahami al-Qur'an. Sebuah pendekatan kontekstualis dan demokratis, dengan melihat fleksibilitas interuksi legal-etis (*ethico-legal*) teks al-Qur'an, memahami konsep "pewahyuan" secara lebih luas, dan memperhatikan sosio-historis al-Qur'an dalam menentukan arti pada masa pewahyuan, sehingga dapat diperoleh pesan legal-etis (*ethico-legal*) al-Qur'an yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Saeed kemudian beranggapan perlu adanya cara pandang baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung muatan *ethico-legal*.[22] Yang termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian, aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, perintah puasa, jihad dan *hudud*, larangan mencuri, hubungan dengan non-Muslim, perintah berhubungan dengan etika, hubungan antar agama dan pemerintah. Reinterpresi terhadap ayat-ayat ini menurut Saeed penting karena pada kenyataanya ayat-ayat inilah yang "paling tidak siap" ketika dihadapkan dengan realita, padahal pada saat yang bersamaan ayat-ayat inilah yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari sebagian besar umat Islam.

Ayat-ayat yang termasuk dalam *ethico-legal texts* (ayat-ayat yang bermuatan legal etis) di atas oleh Saeed dibagi ke dalam beberapa kategori

---

[21]Tampaknya Saeed tidak mau terjebak dalam dua titik ekstrim. Pertama, menundukkan kepentingan umum (*public interest*) serta merta kepada hukum-hukum sakral Tuhan.Kedua, membuang al-Qur'an karena 'sudah tidak relevan dengan zaman'.

[22] Wilayah al-Qur'an inilah yang telah menjadi fokus kajian hukum Islam. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, umat Islam selama 14 abad telah mengembangkan sebuah bangunan hukum yang sering dirujuk sebagai "Hukum Islam" atau "Syariah". Abdullah Saeed, *Interpreting*, hlm. 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang bertujuan untuk memberikan batasan mana ayat yang memiliki sifat tetap atau tidak. Sebenarnya, pembagian ini sudah pernah dilakukan oleh ulama klasik dalam menentukan hukum yang tetap maupun hukum yang dapat berubah (fleksibel). Penetapan pembagian ini hanya berkisar kajian *fiqh* yang akhirnya berdampak pada penafsiran ayat al-Qur'an. Konsep pembagian tersebut dapat ditemukan dalam konsep *tsawâbit wa mutaghayyirât* (yang tetap dan berubah).

Namun apa yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed dalam membagi ayat tersebut lebih detail dan terperinci namun tetap mempertimbangakan sifat fundamental dan universalitas nilai dari ayat-ayat *ethico-legal* tersebut. Rumusan tersebut dalam bahasa Saeed disebut dengan hirarki nilai (a *hierarchy of values*) ayat-ayat *ethico-legal*. Rumusan inilah yang nantinnya oleh Saeed dijadikan sebagai suatu batasan untuk mengetahui ayat yang memiliki nilai yang tetap dan tidak (dapat berubah), khususnya ayat-ayat yang di dalamnya mengandung sifat legal-etis. Selanjutnya, dalam kesempatan penelitian ini rumusan Abdullah Saeed tentang hirarki nilai (*a hierarchy of values*) ayat-ayat *ethico-legal* akan dilakukan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus Kajian

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis membuat sebuah rumusan untuk membatasi pembahasan terhadap pemikiran Abdullah Saeed dalam perannya membangun rumusan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) terhadap ayat-ayat *ethico-legal* dan implikasinya terhadap penafsiran kontekstual. Adapun teori dan epistimologi pembentukan tafsir kontektual Abdullah Saeed tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Sebagai upaya mensistematisasi penulisan, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hal-hal yang menjadi landasan Abdullah Saeed dalam membangun rumusan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an?
2. Bagaimana rumusan hirarki nilai (*a hierarchy of value*) Abdullah Saeed dan implikasinya terhadap penafsiran kontekstual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan landasan teori hirarki nilai (*a hierarchy of values*) Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an.
2. Untuk dapat memahami rumusan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) terhadap ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan implikasinya terhadap penafsiran kontekstual.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis,[23] yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu sumbangan sederhana bagi pengembangan studi ilmu al-Qur'an khususnya ilmu tafsir serta sebagai acuan dalam menafsirkan ayat *ethico-legal* dengan rumusan nirarki nilai (*a hierarchy of values*) yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan peneliti terhadap ilmu tafsir (tekstual dan kontekstual). Kemudian dapat memahami makna al-Qur'an melalui metode hirarki nilai (*a hierarchy of values*).

   b. Bagi pembaca dan masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan wawasan keilmuan al-Qur'an khususnya dalam bidang tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi, referensi, dan sumber dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

[23] Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 157

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Bagi pihak lembaga IAIN Jember khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi akademik dalam pengembangan ilmu al-Qur'an secara aktual dan komprehensif serta sebagai tambahan koleksi dalam memperkaya khazanah ilmu tafsir.

d. Secara akademisi, penelitian ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ud) pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora di IAIN Jember.

E. Definisi Istilah

1. Ayat-ayat al-Qur'an

Definisi al-Qur'an yang merupakan kesepakatan jumhur ulama' adalah *kalâm* Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril as, tertulis dalam mushaf diriwayatkan kepada kita dengan *mutawatîr*, membacanya merupakan ibadah, diawali dengan *al-Fâtihah* dan ditutup dengan surat an-Nas.[24]

Sedangkan Ayat adalah kata dalam bahasa Arab Ayah (*ʾāyatun*, jamak Ayat, *ʾāyātun*) yang berarti tanda atau keajaiban, sama halnya dengan bahasa Ibrani *ot* (אות) yang berarti tanda.[25]

[24]Ibrahim Khalifah dalam Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Jember: STAIN Jember Press, 2011), 4.
[25]https://id.wikipedia.org/wiki/Ayat. *Pengertian Ayat*, diakses pada tanggal 29 Juli 2015

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Di dalam al-Qur'an, terdapat berbagai macam arti tentang permasalahan ayat diantaranya:[26]ayat yang berarti tanda[27], '*ibrah* atau pelajaran[28], mukjizat "Ayat"[29], *al-amru al-'ajib* (perkara yang aneh)[30], dan yang terakhir ayat yang memiliki arti dalil, *burhan* dan bukti[31].

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat memiliki arti sebagai tanda, pelajaran, mukjizat, bukti dan yang lainnya yang memiliki permulaan dan penghabisan dan dihitung sebagai bagian dari Surat. Tiap-tiap ayat memiliki kaitan erat dengan ayat yang lain. Al-Qur'an menjelaskan, setiap ayat memiliki fungsi saling menguatkan satu sama lain bukan malah sebaliknya.

2. Ayat-ayat *ethico-legal*

Ayat-ayat *ethico-legal* merupakan ayat-ayat yang dijadikan oleh ulama sebagai objek dalam kajian hukum Islam. Ayat-ayat *ethico-legal* ialah kumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang sistem kepercayaan, peraturan, hukum, perintah, larangan serta anjuran-anjuran. Klasifikasinya terdiri dari; ayat-ayat tentang iman kepada Allah, Nabi, hidup setelah mati, ayat-ayat tentang praktik ibadah: perintah shalat, puasa, haji, zakat; aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, apa yang

---

[26]Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an: Ilmu untuk Memahami Wahyu* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 96-97.
[27] Al-Qur'an 02: 248.
[28] Ibid., 164.
[29]Ibid., 211.
[30]Ibid., 23:50. Pengertian dalam ayat ini merupakan pemikiran al-Zarqani dengan penjelasannya yaitu: "Kisah Maryam dalam ayat tersebut menandakan sebuah keanehan yang berbeda dengan kebiasaan umum. Sebab Maryam melahirkan putranya Isa tidak melalui proses hubungan biologis pasangan pria dan wanita. Sehingga hal yang demikian disebut sebagai peristiwa yang aneh."
[31]Ibid., 30:22.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diperintahkan dan dilarang, perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak kriminal, hubungan dengan non-Muslim, perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antaragama dan pemerintahan.[32]

3. Hirarki Nilai (*A Hierarchy of Values*)

Hirarki berasal dari bahasa Yunani *hierarchia* dari kata *hierarches* (pemimpin ritus suci, imam agung) adalah suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas," "bawah," atau "pada tingkat yang sama" dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hirarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.[33] Hal ini menunjukkan adanya susunan yang berurutan pada sesuatu hal yang memiliki tingkatan yang berbeda.

Dengan demikian hirarki nilai (*a hierarchy of values*) dapat didefinisikan dengan susunan suatu hal yang dikategorikan berdasarkan tingkatan nilai mulai dari nilai yang paling tinggi (utama) sampai nilai yang rendah.

Hirarki nilai (*a hierarchy of values*) ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembagian nilai-nilai dalam ayat-ayat *ethico-legal* ke dalam beberapa kategori yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed. Diklasifikasikan mulai dari ayat yang mengandung nilai-nilai (instruksi) tetap (tidak berubah) sampai nilai yang bisa berubah (sesuai perkembangan situasi dan kondisi). Nilai-nilai tersebut kemudian dibagi berdasarkan implementasinya, dimana ada ayat yang secara keras

[32]Lihat pada pembahasan tentang *Ethico-Legal Text*s.
[33]https://id.wikipedia.org/wiki/Hirarki, *Pengertian Hirarki*, diakses pada tanggal 02 Juli 2015

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

harus diikuti secara literal dan ada pula yang tidak (penafsirannya dilakukan dengan mempertimbangkan sosio-historis pada masa turunnya ayat dan juga situasi saat ini).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *library-research*[34]. Jenis penelitian *library-research* adalah suatu riset kepustakaan[35], yang artinya peneliti mengumpulkan data-data dan informasi-informasi dari berbagai literatur seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan lain sebagainya yang relevan dengan judul.[36]

2. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah historis-filosofis. Dimana pendekatan historis dipakai oleh peneliti untuk menelusuri kehidupan Abdullah Saeed serta pandangan Saeed dalam penafsiran. Sedangkan filosofis berarti melakukan telaah atas bangunan berfikir Abdullah Saeed dengan melihat kerangka berfikir dalam merumuskan hirarki nilai (*a hierarchy of va*lues) ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an.

3. Sumber Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni *library-research* maka data-data yang hendak diteliti

[34]Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 63.
[35]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 9.
[36]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 28.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan sekunder yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam sebuah penelitian dan sumber data ini haruslah berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek fokus penelitian adalah teori rumusan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed dalam membagi ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat-ayat *ethico-legal* dalam metode tafsirnya. Sehingga data primer yang digunakan dalam hal ini adalah buku Abdullah Saeed yang berjudul*"Interpreting the Qur'an toward Contemporary Approach"* bab ke-11 yang membahas tentang "*Ethico-legal texts and a hierarchy of values*." Selain itu karya-karya Saeed yang lain seperti *Al-Qur'an: an Introduction* dan Al-Qur'an Abab 21: Tafsir Kontekstual juga masuk dalam data primer ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung terhadap data primer.[37] Data-data ini diperoleh dari buku, jurnal, majalah, artikel, web dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan data primer yang disebutkan di atas.

[37]Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 42

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Yaitu metode dengan melihat dokumen-dokumen dari data primer dan sekunder di atas secara efektif dan komprehensif serta catatan-catatan peristiwa yang berhubungan dengan segala hal yang menyimpan data dan informasi terkait objek yang diteliti.[38] Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan/atau pendapat yang disampaikan melalui opini dan pemikiran.

Lexy J Moleong mengungkapkan dalam Ahmad Tahzen[39] bahwa dokumen dalam sebuah penelitian bersifat dokumentasi terdiri dari dua jenis. *Pertama*, dokumen pribadi yaitu dokumen berisi catatan-catatan pribadi yang bersifat pribadi. *Kedua*, dokumen resmi yakni dokumen yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.

Alasan dokumen dijadikan sebagai data dalam membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif sehingga memudahkan dan dapat lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.[40] Dengan metode pengumpulan data ini diharapkan mampu menggali informasi secara mendalam tentang pemikiran tokoh yang dikaji beserta teorinya. Sehingga data yang diperoleh dapat diolah secara lugas dan jelas.

[38]Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*., 28
[39]Ahmad Tahzen, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 66
[40] Ibid., 67

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif-analisis. Metode diskriptif ini digunakan peneliti untuk mendiskripsikan hal yang berkenaan dengan latar belakang kehidupan tokoh yang dikaji dan posisinya dalam penafsiran al-Qur'an. Selain itu metode ini juga akan digunakan oleh peneliti dalam mendiskripsikan rumusan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) Abdullah Saeed.

Sedangkan metode analisis digunakan peneliti untuk menganalisa teori dasar yang digunakan Abdullah Saeed dalam merumuskan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an. Dengan metode analisis ini akan dapat diketahui kepada siapa Abdullah Saeed menyandarkan pemikirannya.

6. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono[41] meliputi uji kredibilitas data, uji *tansferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk keabsahan data. Uji kredibilitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan beberapa sumber data yang ada dan juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data

[41]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 121

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kebenaran data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[42]

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada penelitian di atas, untuk memudahkan dan demi runtutnya penalaran dalam penelitian, kajian dalam penelitian ini akan di bagi dalam tiga bagian umum, yakni pendahuluan, isi dan penutup dengan sistermatika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang alasan dan argumentasi seputar signifikansi terhadap penelitian ini. Sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian, bab I ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian berserta manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu akan menguraikan tentang tulisan-tulisan yang berkenaan dengan pemikiran Abdullah Saeed yang telah dilakukan/diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sedangkan kajian teori

[42] Ibid., 401-402

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

akan menguraikan tentang konsep pembagian hukum Islam yang tetap dan yang berubah (*tsawâbit wa mutaghayyirât*).

Bab III akan membicarakan tentang konteks intelektual Abdullah Saeed yang terdiri dari latar belakang kehidupan termasuk karya-karyanya. Sub bab berikutnya berbicara tentang posisi Abdullah Saeed dalam pembacaan teks al-Qur'an (metode penafsiran) dan latar belakang pemikirannya terhadap ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an.

Bab IV merupakan bab inti berisi tentang kajian hirarki nilai (*a hierarchy of values*) ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed dan landasan teori dalam merumuskan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) tersebut.

Bab V merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian ini dan saran-saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id